



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142

Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI

Rachmat Pramukty¹, Tri Yulaeli²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email:
rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email:
tri.yulaeli@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The object of this research is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Cibitung. This type of research uses quantitative research with a descriptive approach and influence. The data collection technique in this study used the distribution of questionnaires through google forms. The sampling method used in this research is the method purposive sampling. The sample used is 100 individual taxpayers. Analysis method using multiple linear regression analysis using SPSS version 25 program. The results of This study partially shows that tax socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance, tax service services have a positive effect on mandatory compliance individual taxes, and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance personal. Simultaneously socialization of taxation, tax service services, and tax sanctions simultaneously simultaneously has a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Fiscus Service, Tax Sanctions, SPT Reporting Compliance Annual Individual Taxpayer.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini sedang berlangsung. Pembangunan jalan tol, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, perbaikan bangunan sekolah, serta membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan lainnya. Dengan kecepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Dalam melakukan pembangunannya, dibutuhkan sumber dana yang memadai. Sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa yang telah diatur dalam undang-undang. Sumber dana yang berasal dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum membangun sarana dan prasarana masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu. Masyarakat wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dapat diukur dari kepatuhannya dalam melaporkan SPT pajaknya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyampaian SPT wajib pajak, di antaranya adalah sosialisasi perpajakan. Masalah muncul karena kurangnya upaya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Beberapa masyarakat wajib pajak masih belum paham bagaimana tata cara yang benar saat melaporkan SPT tahunannya. Faktor selanjutnya adalah pelayanan fiskus. Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak memerlukan petugas yang membantu dan menyiapkan kebutuhankebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak. Petugas fiskus yang sopan, ramah dan dapat melayani dengan sepenuh hati akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan menciptakan wajib pajak yang patuh. Petugas pajak diharapkan juga memiliki keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang perpajakan untuk membantu wajib pajaknya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor penting lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi pajak. Bagi masyarakat wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar norma perpajakan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar merasakan efek jera. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sanksi pajak yang akan diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan berlakunya tingkat sanksi perpajakan yang tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya.

KAJIAN TEORI

Pengertian sosialisasi perpajakan yang telah dijelaskan oleh (Farah, 2020) merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pemahaman dan penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan sesuai dengan metode-metode yang seharusnya. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya Instrumen pengembangan variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Nurdyastuti & Penawan, 2018) sebagai berikut : 1) Penyelenggara sosialisasi. 2) Cara sosialisasi. 3) Seminar dan penyuluhan. 4) Media sosialisasi. 5) Manfaat sosialisasi

Menurut (Nababan & Dwimulyani, 2019) pelayanan fiskus memiliki arti sebagai interaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan petugas fiskus (petugas pajak) dalam menyediakan jasa untuk melayani, membantu, dan menyajikan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Instrumen pengembangan variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Hamzah et al., 2018) sebagai berikut : 1. Fiskus memberikan pelayanan dengan baik. 2. Fiskus memberikan penjelasan atas pertanyaan dari wajib pajak. 3. Pelayanan fiskus yang baik dapat membuat wajib pajak merasa puas. 4. Fiskus memberikan penyuluhan tentang perpajakan. 5. Fiskus memberikan informasi yang akurat dan memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

Menurut (Mardiasmo, 2018 h 62) sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang harus dipatuhi untuk jaminan apabila wajib pajak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Instrumen pengembangan variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Priambodo, 2017) sebagai berikut : 1. Wajib pajak memahami tentang sanksi pajak. 2. Penerapan sanksi perpajakan sesuai dengan norma yang berlaku. 3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 4. Sanksi diberikan untuk keterlambatan dalam membayar pajak terutang. 5. Sanksi pajak memberikan efek jera kepada wajib pajak. 6. Sanksi pajak yang tinggi dapat menciptakan wajib pajak yang patuh

Menurut (Rahayu, 2017 h 193) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundangundang yang berlaku. Wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat menciptakan tingginya tingkat wajib pajak yang patuh. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma perpajakan yang berlaku. Karena dalam memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak melakukan sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli. Instrumen pengembangan variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh (Nurdyastuti & Penawan, 2018) sebagai berikut : 1. Mendaftarkan diri sesuai dengan alamat domisili. 2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar. 3. Wajib pajak melakukan pelaporan SPT tepat waktu. 4. Melakukan perhitungan dengan benar. 5. Melakukan pembayaran tepat waktu. 6. Wajib pajak mengetahui batas akhir dari pelaporan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengaruh. Menurut (Sujarweni, 2019 h 173) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik, sedangkan jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Penelitian pengaruh bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan berupa metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui penyebaran kuesioner.

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah mulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan dari peneliti. (Jaya, 2020 h 15)Proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan Masalah Pada penelitian kuantitatif, masalah yang ditemukan oleh peneliti harus jelas, lalu diidentifikasi, dan dibatasi, selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah merupakan hal penting, sebab didalamnya mengandung hal pertanyaan permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam sebuah penelitian
- 2) Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka menguraikan mengenai segala bentuk teori dasar yang relevan berdasarkan topik masalah penelitian. Peneliti harus melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori berdasarkan literatur tersedia.
- 3) Hipotesis Setelah mengkaji beberapa sumber yang relevan dari penelitian sebelumnya, peneliti akan merumuskan hipotesa yang merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan.
- 4) Pengumpulan Data Setelah perumusan hipotesa, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara menyebar kuesioner kepada objek yang akan diteliti secara acak.
- 5) Menganalisis Data Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data yang telah diolah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesa.
- 6) Kesimpulan dan Saran Hasil dari analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan atas hasil yang sesuai dan menulis saran untuk penelitian yang akan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya.

Menurut (Sugiyono, 2017 h 119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 115.914 wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung.

Menurut (Sugiyono, 2017 h 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh populasi. Jika, populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mengkaji seluruh yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil berasal dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Cibitung sedangkan untuk teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yang menggunakan rumus Lemeshow, adalah sebagai berikut: Melalui rumus Lemeshow maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :

$$n = \frac{z^2 P(1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 100$$

Sehingga pada penelitian ini penulis harus mengambil sampel sebesar 100 responden.

Metode Analisis Data dilakukan dengan melakukan Uji validitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (nilai Corrected variabel-Total Correlation pada Cronbach Alpha) dengan nilai r tabel dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel (Sujarweni, 2019 h 178). Jika nilai r hitung $>$ r tabel dan atau nilai sig. Uji Reliabilitas ialah uji yang dipergunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sujarweni, 2019 h 178). Cara pengukurannya adalah seluruh item pertanyaan yang telah valid dimasukkan serta diukur koefisien Cronbach Alpha, jika nilai Cronbach Alpha $>$ 0,60 maka variabel dikatakan reliabel. Uji asumsi klasik model regresi dapat menghasilkan estimator linear tidak biasa yang terbaik jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. (Sujarweni, 2019 h 179) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pada uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistic kolmogrov. Kriteria jika : Sig. $>$ 0,05 maka data berdistribusi normal. Sig. $<$ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2019 h 179). Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas di suatu contoh dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik data menyebar diatas serta dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit serta melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola (Sujarweni, 2019 h 180).

Uji Analisis Regresi Linier Berganda Dalam penelitian ini uji regresi linear berganda digunakan untuk mencari tahu bagaimana tingkat pengaruh variabel

independent sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut rumus yang digunakan dalam uji regresi berganda :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan : Y : Kepatuhan Wajib Pajak A : Konstanta B : Koefisien regresi X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Perpajakan e : Error.

Uji Hipotesis dilakukan dengan Uji Kelayakan (Uji F). Menurut (Sujarweni, 2019 h 181) uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan data. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F adalah :

Ho : tidak memenuhi kelayakan.

Ha : memenuhi kelayakan.

Kriteria : Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika F hitung < F tabel, maka Ho Diterima dan Ha ditolak. Atau : Jika $p < 0,05$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika $p > 0,05$, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) Menurut (Sujarweni, 2019 h 181) uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel variabel terkait secara parsial. Taraf signifikan 5%.

Ho : tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

Ha : ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y

Kriteria : Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. Atau : Jika $p < 0,05$, maka Ho ditolak. Jika $p > 0,05$, maka Ho diterima.

Analisis Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu (Sujarweni, 2018).

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan : R^2 = Koefisien Determinasi r = Koefisien Relasi.

Tabel 1

Relasi Antara	Hitung r (X1)	Hitung r (X2)	Hitung r (X3)	Tabel	Simpulan
Pernyataan 1	729	609	748	1966	valid
Pernyataan 2	743	619	753	1966	valid
Pernyataan 3	778	757	817	1966	valid
Pernyataan 4	782	719	658	1966	valid
Pernyataan 5	726	731	764	1966	valid
Pernyataan 6			721	1966	valid

Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari semua pernyataan yang diuji terdapat 5 butir dinyatakan valid atau bernilai lebih besar dari r tabel. , nilai r hitung dari semua pernyataan yang diuji terdapat 5 butir valid atau bernilai lebih besar dari r tabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. nilai r hitung dari

semua pernyataan yang diuji terdapat 6 butir valid atau bernilai lebih besar dari t tabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan dapat dijelaskan melalui pembahasan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,892 lebih besar dari 1,66088 (t tabel) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Saleh, 2018), (Wardani & Wati, 2018), (Ayem & Listiani, 2019), (Farah, 2020), (Mariani et al., 2020) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lianty et al., 2017), (Azizah, 2019), (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan sudah baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu diharapkan bagi DJP untuk tetap rutin memberikan sosialisasi perpajakan guna memberikan pemahaman dan informasi-informasi yang sesuai dengan norma yang berlaku.
- 2) Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,088 lebih besar dari 1,66088 (t tabel) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Parera, 2017), (Yadinta et al., 2018), (Kartika et al., 2020), (Ramadhanty & Zulaika, 2020), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif dipengaruhi signifikan oleh pelayanan fiskus. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tulenan et al., 2017), (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), (Khairunnisa et al., 2021) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya petugas pelayanan pajak yang membantu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Dengan pelayanan baik yang diberikan oleh petugas pajak dapat menciptakan wajib pajak yang patuh.
- 3) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,076 lebih besar dari 1,66088 (t tabel) dengan signifikansi 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang diteliti oleh (Siamena et al., 2017), (Tene et al., 2017), (Pebriana & Hidayatulloh, 2020) (Santika, 2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (I & Meiranto, 2017), (Bahri et al., 2018), (Ermawati & Afifi, 2018), (Wibisono, 2020) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dengan berlakunya sanksi perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Sanksi pajak yang tinggi memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

- 4) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil perhitungan dari uji F hitung sebesar $69,187 > 2,70$ dengan signifikansi senilai $0,000 < 0,05$. Yang dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, DJP harus memfokuskan dan rutin mengadakan sosialisasi perpajakan, memberikan pelayanan yang baik oleh petugas pajak, dan meberlakukan sanksi pajak yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP sudah baik dan rutin yang membantu wajib pajaknya memahami dan menerima informasi-informasi mengenai pajak.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa pelayanan petugas pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung sudah baik dengan memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak saat melakukan kewajibannya.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung Kabupaten Bekasi. Hal tersebut menandakan bahwa sanksi yang diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh.
4. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui tujuan dan manfaat dari sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang akan menimbulkan sikap patuh wajib pajaknya

REFERENSI

- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Azizah, F. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha. *Journal of Finance and Accounting Studies*, 1(1), 33–45.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). 4(September), 318–334
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. 978–979.
- Farah, R. (2020). Pengaruh Penerapan E-filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2).
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., & Putra, A. H. P. K. (2018). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1–1.
- I, E. R. A., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2020). Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cilegon. *Jurnal Rekaman*, 4(1), 126–134.
- Khairunnisa, A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan). *E-Jra*, 10(07), 125– 126.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55 65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. AC Andi.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100